

### **SKRIPSI**

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH WAKAF YANG BELUM TERDAFTAR

(Studi Putusan Nomor 464/Pdt.G/2010/PA.Bgr)

# LEGAL PROTECTION TO UNREGISTER WAQF LANDS

(Study Of Verdict Number 464/Pdt.G/2010/PA.Bgr)

Oleh:

YOKI TRI LAKSONO NIM. 060710101140

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012



### **SKRIPSI**

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH WAKAF YANG BELUM TERDAFTAR

(Studi Putusan Nomor 464/Pdt.G/2010/PA.Bgr)

# LEGAL PROTECTION TO UNREGISTER WAQF LANDS

(Study Of Verdict Number 464/Pdt.G/2010/PA.Bgr)

Oleh:

YOKI TRI LAKSONO NIM. 060710101140

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012

### **SKRIPSI**

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH WAKAF YANG BELUM TERDAFTAR

(Studi Putusan Nomor 464/Pdt.G/2010/PA.Bgr)

## LEGAL PROTECTION TO UNREGISTER WAQF LANDS

(Study Of Verdict Number 464/Pdt.G/2010/PA.Bgr)

YOKI TRI LAKSONO NIM. 060710101140

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012

## **MOTTO**

"Banyak Kegagalan Hidup Terjadi Saat Orang Tidak Menyadari Betapa Dekatnya Mereka dengan Kesuksesan Saat Mereka Menyerah" <sup>1</sup>

.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Thomas Edison dalam Erni J. Zelinski, *Career Success Without A Real Job*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2001, halaman 316.

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini kupersembahkan sebagai rasa hormat, cinta yang tulus serta terima kasihku kepada:

- Kedua orang tuaku tercinta dan yang kuhormati, Ibuku Hj. Kamah dan ayahku
   H. Suyuti yang telah mengasuhku, membimbingku, mendidikku, memberikan perhatian dan dorongan semangat serta do'a;
- 2. Alma Mater yang kubanggakan, Universitas Jember;
- Guru-guru dan Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan membimbingku untuk mencapai cita-cita.

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH WAKAF YANG BELUM TERDAFTAR

(Studi Putusan Nomor 464/Pdt.G/2010/PA.Bgr)

#### **SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

> YOKI TRI LAKSONO NIM. 060710101140

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012

### **PERSETUJUAN**

# SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI TANGGAL 27 JANUARI 2012

Oleh:

Pembimbing,

Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H.
NIP. 19490502 198303 2 001

Pembantu Pembimbing,

Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.M.
NIP. 19781024 200501 1 002

#### **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH WAKAF YANG BELUM TERDAFTAR

(Studi Putusan Nomor 464/Pdt.G/2010/PA.Bgr)

# LEGAL PROTECTION TO UNREGISTER WAQF LANDS

(Study Of Verdict Number 464/Pdt.G/2010/PA.Bgr)

Oleh:

Yoki Tri Laksono NIM 060710101140

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H. NIP. 19490502 198303 2 001 Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.M.

NIP. 19781024 200501 1 002

Mengesahkan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.
NIP. 19600101 198802 1 001

# PENETAPAN PANITIA UJIAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

hari	: Senin			
tanggal	: 20			
bulan	: Februari			
tahun	: 2012			
Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember  Panitia Penguji:				
	Ketua	Sekretaris		
<u> </u>	<u>Iandono, S.H., M.H.</u> 31201 198902 1 001	<u>Iswi Hariyani, S.H., M.H.</u> NIP. 19621216 198802 2 001		
Anggota Penguji :				
	iqomah, S.H., M.H. 02 198303 2 001	()		
	bowo, S.H., LL.M. 24 200501 1 002	()		

**PERNYATAAN** 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : Yoki Tri Laksono

NIM : 060710101140

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Wakaf Yang Belum Terdaftar (Studi Putusan Nomor 464/Pdt.G/2010/PA.Bgr)" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan

dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika

ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 20 Februari 2012

Yang menyatakan,

Yoki Tri Laksono

NIM. 060710101140

ix

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT. yang dengan perkenan-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Tidak lupa juga salam hormat penulis haturkan kepada seluruh keluarga, guru-guru dan dosen-dosen serta para sahabat-sahabatku.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian serta dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Wakaf Yang Belum Terdaftar (Studi Putusan Nomor 464/Pdt.G/2010/PA.Bgr)".

Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

- 1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H. Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, serta motivasi dalam penulisan skripsi ini;
- 2. Bapak Yusuf Adiwibowo S.H., LL.M. Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan, motivasi, serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
- 3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Ketua Penguji Skripsi yang telah bersedia memberikan bimbingan dan arahan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 4. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H. Sekretaris Penguji Skripsi yang telah bersedia memberikan bimbingan dan arahan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II, Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

- 7. Bapak Sugijono, S.H., M.H. Ketua Jurusan Hukum Perdata serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberi arahan, masukan, dan bimbingan dalam pengajuan pemrograman skripsi dan pengajuan ujian skripsi;
- 8. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan memberi ilmu pengetahuan kepada penulis;
- Ayahku tercinta H. Suyuti dan Ibuku Hj. Kamah yang selalu berucap doa, memberikan dukungan dan membimbingku serta selalu berusaha keras guna keberhasilan penulis dalam menempuh gelar sarjana;
- 10. Kakak-kakakku Drg. Fenny Norma Y dan Puput Daniar S. Farm., Apt. yang selalu berucap doa, memberikan dukungan dan senantiasa membimbingku;
- 11. Teman-teman yang selama ini telah banyak membantu dan mendukung dalam perjuangan meraih cita-citaku Austin Siallagan, Firman Situmorang, Fernando Mariono, Nanang Fachrudin, Arief Eko P, Putra Bagus, Lukman Arifin, Teguh, Yoga Mukti M, A'ang, Satyo H, Yudhis, Yayak H, Eko Heri, Maurid Yen, Stiven A, Firmansyah, Y Kartika, Eva, Fatma, Ulfa, Rizky dan lain-lain.

Semoga segala amal baik yang telah mereka berikan dengan tulus dan ikhlas pada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis, pembaca dan semua pihak yang terkait dengan penulisan ini.

Jember, 20 Februari 2012

**Penulis** 

#### RINGKASAN

Pada tanggal 27 Desember 2010 Pengadilan Agama Bogor menjatuhkan Putusan Nomor 464/Pdt.G/2010/PA.Bgr mengenai perkara sengketa tanah wakaf di Parung Banteng RT. 02 RW. 01, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Berdasarkan hal tersebut di atas penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap tanah wakaf yang belum terdaftar dengan judul: "Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Wakaf Yang Belum Terdaftar (Studi Putusan Nomor 464/Pdt.G/2010/Pa.Bgr)"

Permasalahan yang dibahas adalah, *Pertama:* Bentuk perlindungan hukum terhadap tanah wakaf yang belum terdaftar; *Kedua:* Akibat hukum yang timbul terhadap tanah wakaf yang belum terdaftar dan *Ketiga:* Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara mengenai sengketa tanah wakaf pada Putusan Nomor 464/Pdt.G/2010/PA.Bgr sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Penyusunan skripsi ini bertujuan mengkaji permasalahan yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini, untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran terhadap ketiga permasalahan diatas. Hal tersebut dapat menghasilkan suatu karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabakan secara ilmiah.

Metode penelitian skripsi ini meliputi tipe penelitian yuridis normatif (legal research), dengan pendekatan masalah perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis yang dipergunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu metode yang mengklasifikasikan dan menganalisis untuk mendeskripsikan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menghubungkan sumbersumber hukum lain yang ada, kemudian diuraikan dalam pembahasan guna menjawab permasalahan yang diajukan hingga pada tahap kesimpulan.

Kesimpulan skripsi ini pada permasalahan *pertama*: Tidak ada jaminan kepastian hukum terhadap tanah wakaf sehingga tidak tersedia perangkat hukum tertulis yang otentik. Siapapun yang berkepentingan akan sulit mengetahui kemungkinan apa yang tersedia baginya untuk memanfaatkan dan mengelola tanah wakaf, bagaimana cara memperoleh, hak-hak, kewajiban serta laranganlarangan dalam memanfaatkan tanah wakaf dengan hak-hak tertentu, sanksi apa yang dihadapinya jika diabaikan ketentuan-ketentuan yang bersangkutan; Kedua: Belum diselenggarakannya pendaftaran tanah wakaf maka tidak dapat diperoleh sistem publikasi, tetap dikenakannya pajak, dan tidak ada jaminan kepastian hukum yang memunculkan kekaburan status hukum tanah wakaf sehingga memungkinkan berubahnya peruntukan tanah wakaf dikemudian hari yang tidak lagi sesuai dengan tujuan awal yang dikehendaki/diikrarkan Wakif. Ketiga: Dari berbagai pertimbangan Majelis Hakim melalui pembuktian yang diperkuat dengan dasar-dasar hukum yang ada maka putusan mengenai perkara sengketa tanah wakaf Nomor 464/Pdt.G/2010/PA.Bgr telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam skripsi ini hendaknya disarankan agar pemerintah lebih aktif mengadakan program penyuluhan untuk memberikan arahan mengenai tata cara perwakafan dan prosedur pendaftaran tanah-tanah wakaf melalui instansi terkait, serta diharapkan adanya kesadaran pihak berwakaf, Nadzir maupun pihak-pihak terkait untuk melakukan pendaftaran tanah wakaf maupun pendaftaran Nadzirnya. Dalam memutus setiap perkara, hakim harus memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu keadilan, diterima oleh masyarakat dan memenuhi unsur akademis dengan alasan yang tepat. Namun mengingat hakim adalah manusia yang mempunyai kemampuan terbatas, apabila putusan yang dijatuhkan dirasa tidak sesuai dengan keadilan dan ketentuan hukum yang berlaku para pihak yang berperkara dapat mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Agama yang mewilayahinya. Mengenai ketentuan pidana yang tidak dapat dijatuhkan pada petitum point 8 (delapan) Pihak Penggugat disarankan untuk mengajukan gugatannya pada Peradilan Umum (Negeri) yang mewilayahinya.

## **DAFTAR ISI**

	HALAM	MAN
HALAMAN SAM	APUL DEPAN	i
HALAMAN SAM	APUL DALAM	ii
HALAMAN MO	TTO	iii
HALAMAN PER	RSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRA	ASYARAT GELAR	v
HALAMAN PER	RSETUJUAN	vi
HALAMAN PEN	IGESAHAN	vii
HALAMAN PEN	NETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PER	RNYATAAN	ix
HALAMAN UCA	APAN TERIMA KASIH	X
HALAMAN RIN	GKASAN	xii
HALAMAN DAF	FTAR ISI	xiv
HALAMAN DAF	FTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAH	IULUAN	1
1.1 Latar B	Belakang	1
1.2 Rumus	an Masalah	5
1.3 Tujuan	Penelitian	6
1.4 Metode	e Penelitian	6
1.4.1	Tipe Penelitian	7
1.4.2	Pendekatan Masalah	7
1.4.3	Sumber Bahan Hukum	8
1.5 Analisi	s Bahan Hukum	10
BAB 2. TINJAUA	AN PUSTAKA	11
2.1 Wakaf		11
2.1.1	Pengertian Wakaf	11
2.1.2	Rukun dan Syarat-Syarat Wakaf	12
2.1.3	Macam-Macam Wakaf	19
2.1.4	Tujuan Wakaf	20

2.2 Pendaftaran Tanah	20
2.2.1 Pengertian Pendaftaran Tanah	20
2.2.2 Tujuan Pendaftaran Tanah	21
BAB 3. PEMBAHASAN	22
3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Wakaf Yang Belum	
Terdaftar	22
3.1.1 Tata Cara Perwakafan Tanah Milik	22
3.1.2 Prosedur Pendaftaran Wakaf Tanah Milik	25
3.1.3 Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Wakaf	
Yang Belum Terdaftar	32
3.2 Akibat Hukum Yang Timbul Terhadap Tanah Wakaf Yang	
Belum Terdaftar	34
3.3 Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Mengenai	
Sengketa Tanah Wakaf Pada Putusan Nomor	
464/D1/G/2010/D4 D G 1 1 1/4 4 11 1	
464/Pdt.G/2010/PA.Bgr Sesuai dengan Ketentuan Undang-	
Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang	
	51
Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang	51 51
Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf	
Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf	
Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf	
Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf	
Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf	
Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf	51
Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf	51
Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf	51 54 <b>62</b>

### $\mathbf{x}\mathbf{v}$

LAMPIRAN

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I: Salinan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor

464/Pdt.G/2010/PA.Bgr;

Lampiran II: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004

tentang Wakaf.